ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B.117-BCU/OSM/SUP/03/2024
NOMOR : PKS/6/III/2024

ANTARA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN PENGABDIAN SESUAI PROFESI BIDANG PEREKONOMIAN BAGI CALON PEKERJA BANK RAKYAT INDONESIA (BRILIAN MARKETING SPECIALIST PROGRAM FOR SME DAN BRILIAN MARKETING SPECIALIST PROGRAM FOR RM PRIORITY) TAHUN 2024

NOMOR : B.170-BCU/OSM/SUP/05/2024
NOMOR : PKS/9/V/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B.117-BCU/OSM/SUP/03/2024
NOMOR : PKS/6/III/2024

ANTARA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

NOMOR : B.170-BCU/OSM/SUP/05/2024
NOMOR : PKS/9/V/2024

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN PENGABDIAN SESUAI PROFESI BIDANG PEREKONOMIAN BAGI CALON PEKERJA BANK RAKYAT INDONESIA (BRILIAN MARKETING SPECIALIST PROGRAM FOR RM SME DAN BRILIAN MARKETING SPECIALIST PROGRAM FOR RM PRIORITY) TAHUN 2024

"Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini":

1. Indah Bayuwijayanti : Division Head BRI Corporate University, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.204.e-DIR/HCB/03/2024, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan

Paraf:

Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Corporate University dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI (Badiklat Kemhan) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 Nomor: B.117-BCU/OSM/SUP/03/2024 dan Nomor: PKS/6/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

2. bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Corporate University telah mengajukan Izin Revisi Jumlah Peserta dan Nomenklatur Diklat Bela Negara Bagi Calon Pekerja BRI Tahun 2024 berdasarkan Surat Nomor: B.13-BCU/OSM/SUP/05/2024 tanggal 24 April 2024;

3. bahwa berdasarkan Surat Nomor: B.13-BCU/OSM/SUP/05/2024 tanggal 24 April 2024 Kabadiklat Kemhan telah menyetujui untuk dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dalam naskah perubahan sebagaimana Izin Revisi Jumlah Peserta dan Nomenklatur Diklat Bela Negara Bagi Calon Pekerja BRI Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perubahan (Adendum) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1a, 1b, 1c, 2a), Pasal 4 ayat (2 dan 3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 10 sebagai berikut:

Paraf:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Semula:

(1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024.

(2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024.

Menjadi:

(1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024.

(2) PKS ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh PARA PIHAK pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024.

Pasal 2
Lingkup Kerja Sama

Semula:

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024.

Menjadi:

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024.

Paraf:

Pasal 3
Kewajiban dan Hak

Semula:

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a) Melaksanakan pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024;

b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA;

c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024.

Menjadi:

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a) Melaksanakan pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024;

b) Menyerahkan hasil pendataan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA;

c) Menyerahkan kelengkapan administrasi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA.

Paraf:

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024.

Pasal 4
Pelaksanaan

Semula:

(2) Penyelenggaraan Diklat bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam, pada tanggal 12 s.d. 16 Mei 2024.

(3) Jumlah Peserta Diklat Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pria : 31 (tiga puluh satu) orang.

b) Wanita : 16 (enam belas) orang.

Menjadi:

(2) Penyelenggaraan Diklat bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024 selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam, pada tanggal 12 s.d. 16 Mei 2024.

(3) Jumlah Peserta Diklat Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024 berjumlah 61 (enam puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pria : 35 (tiga puluh lima) orang.

b) Wanita : 26 (dua puluh enam) orang.

Paraf:

Pasal 5
Pelaksanaan

Semula:

(2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana pasal 5 ayat 1, jumlah biaya/nilai kontrak pekerjaan tidak menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan karena berdasarkan kurikulum PIHAK KESATU, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024 dilakukan selama 4 (empat) hari.

Menjadi:

(2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana pasal 5 ayat 1, jumlah biaya/nilai kontrak pekerjaan tidak menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan karena berdasarkan kurikulum PIHAK KESATU, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024 dilakukan selama 4 (empat) hari.

Pasal 6
Jangka Waktu

Semula:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024.

Menjadi:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024.

Paraf:

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian

Semula:

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 47 (empat puluh tujuh) orang Calon Pekerja BRI (BRILiaN Marketing Specialist Program for SME) Tahun 2024, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Menjadi:

Perjanjian ini berakhir setelah seluruh rangkaian Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pengabdian sesuai Profesi Bidang Perekonomian bagi 61 (enam puluh satu) orang Calon Pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRILiaN Marketing Specialist Program for RM SME dan BRILiaN Marketing Specialist Program for RM Priority) Tahun 2024, telah selesai dilaksanakan serta kewajiban dan hak PARA PIHAK telah terpenuhi.

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal Adendum PKS ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.	Indah Bayuwijayanti
Mayor Jenderal TNI	Division Head

Paraf:

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA,
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN RE-AKREDITASI PROGRAM PKA DAN PKP PUSDIKLAT MANAJEMEN PERTAHANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 2024

NOMOR: PKS/10/V/ 2024
NOMOR: 418/D.3.1/PDP.09

Jakarta, 16 Mei 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA,
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: PKS/10/V/ 2024
NOMOR: 418/D.3.1/PDP.09

TENTANG

PENYELENGGARAAN RE-AKREDITASI PROGRAM PKA DAN PKP PUSDIKLAT MANAJEMEN PERTAHANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 16, bulan Mei, tahun 2024 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.Sc.** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

   MAYOR JENDERAL TNI

2. **Dr. Tr. ERNA IRAWATI, S.Sos., M.Pol.Adm.** : Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan

Paraf:

Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, berkantor dan berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Re-Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) TA. 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Kerja sama penyelenggaraan Re-Akreditasi Program PKA dan PKP pada Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan, yang selanjutnya disebut sebagai Re-Akreditasi, meliputi:

a. Re-Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Adminitrator (PKA); dan
b. Re-Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Pasal 2

WAKTU DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN

(1) Kegiatan Re-Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dilaksanakan sejak dimulainya proses penelitian dan penilaian data dan/atau dokumen Re-Akreditasi sesuai dengan unsur penilaian Re-Akreditasi oleh tim asesor.

(2) Kegiatan Re-Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf:

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. mempersiapkan data dan/atau dokumen Re-Akreditasi;

b. mengunggah data dan/atau dokumen Re-Akreditasi;

c. memfasilitasi pelaksanaan visitasi Re-Akreditasi; dan

d. menanggung seluruh biaya Re-Akreditasi dan biaya akomodasi pada saat pelaksanaan visitasi Re-Akreditasi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan verifikasi data dan/atau dokumen Re-Akreditasi;

b. melakukan penelitian dan penilaian data dan/atau dokumen Re-Akreditasi; dan

c. menerbitkan penetapan hasil dan sertifikat Re-Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah biaya Re-Akreditasi sebesar Rp.48.983.000 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk seluruh program yang akan diRe-Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf Re-Akreditasi program PKA dan PKP.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

(3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka visitasi Re-Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku pada instansi Lembaga Pelatihan.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badiklat Kemhan,

(5) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses penelitian dan penilaian dokumen/data Re-Akreditasi dilakukan oleh tim asesor dengan sistem pembayaran langsung (SPP-LS) melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar, dengan nama rekening BPN 019 LAN JKT, Nomor: 115-00-25966666 dengan NPWP Nomor : 00.123.908.6-025.000.

Paraf:

(6) Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(7) Dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan paling lambat sebelum penyampaian keputusan hasil Re-Akreditasi.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

(1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.SC.	**Dr. Tr. ERNA IRAWATI, S.Sos., M.Pol.Adm.**
MAYOR JENDERAL TNI.	

Paraf:

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KURSUS BAHASA INGGRIS
BAGI CALON ATHAN DAN ATASE ANGKATAN
PERIODE 2024 S.D 2027

Nomor: Kerma/3/V/2024
Nomor: PKS/11/VI/2024

Jakarta, 3 Juni 2024

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kerma/3/VI/2024
Nomor: PKS/.11../VI../2024

tentang

KURSUS BAHASA INGGRIS
BAGI CALON ATHAN DAN ATASE ANGKATAN
PERIODE 2024 S.D 2027

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.SOS., M.SI.**
   LAKSAMANA PERTAMA TNI : Direktur F Bais TNI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bais TNI berkedudukan di Jalan Kalibata Raya No 24, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.Sc.**
   MAYOR JENDERAL TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kabadiklat Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. bahwa berdasarkan Surat Kabais TNI Nomor B/1959/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang permohonan penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027;

Paraf:

2. bahwa berdasarkan Surat Kabais Nomor B/703/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang perubahan waktu kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027;

3. bahwa Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan merupakan penjabaran dari kesepakatan bersama;

4. bahwa Direktur F Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Dir F Bais TNI, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Intelijen Stategis Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat Kabais TNI, yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan Bais TNI di bidang perencanaan dan administrasi, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem, doktrin, organisasi, serta sarana prasarana intelijen strategis, merumuskan dan menyiapkan kebijakan pembinaan personel dan logistik dan menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan administrasi serta menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan TNI di bidang Intelijen;

5. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pertahanan; dan

6. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa selanjutnya disebut Pusdiklat Bahasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang Bahasa Pertahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 dengan syarat dan kondisi sebagaimana tertuang dalam dalam pasal-pasal perjanjian berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini; dan

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan.

Pasal 3
Pelaksanaan dan Peserta Kegiatan

(1) Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 mulai dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pada tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan dengan metode pembelajaran luar jaringan (*offline*); dan.

(2) Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 sejumlah 51 orang peserta yang melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan yang berlokasi di Jl. Jati Raya Barat No.1, RT.5/RW.6, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK KESATU:**

a. **PIHAK KESATU,** berhak menerima hasil Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027;

b. **PIHAK KESATU,** berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027; dan

c. **PIHAK KESATU,** berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA;**

(2) Hak dan Kewajiban dari **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA,** berhak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027;

b. **PIHAK KEDUA**, berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban menyiapkan kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, perlengkapan diklat (diklat *ke*), dan sertifikat bagi peserta Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027; dan

d. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban atas penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027 dengan metode pembelajaran luar jaringan (*offline*) di Jl. Jati Raya Barat No.1, RT.5/RW.6, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450; dan

e. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
Pembiayaan

(1) Kursus Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KESATU** dengan mekanisme serta aturan yang berlaku; dan

(2) Sistem pembayaran penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 dalam Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sebesar Rp 815.525.000,- (Delapan ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran

(1) Pembayaran biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**; dan.

(2) Sistem pembiayaan pelaksanaan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027, dilakukan dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 50% dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembukaan kursus, Termin kedua sebesar 50% dibayarkan menjelang Penutupan Kursus melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Rakyat Indonesia
Atas Nama	: RPL 019 KS Badiklat Kemhan
Nomor Rekening	: 033501002339307

Paraf:

Pasal 7
Pemberitahuan

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh **PARA PIHAK**, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Alamat : Jalan Kalibata Raya No 24, Jakarta Selatan
Telp : 021 - 7943429
E-mail : pabandyat32@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**
BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.
Alamat : Jl. Menteng Raya, Nomor 56Jakarta Pusat10310
Telp : (021) 3905851
E-mail : Jamfu321@gmail.com

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeur*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Kursus Bahasa Inggris bagi Calon Athan dan Atase Angkatan Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027, seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perundang-undangan, dan hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili **PARA PIHAK** yang menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian ini;

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KESATU** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang tidak terkena keadaan memaksa menganggap tidak terjadi keadaan memaksa;

(3) Atas pemberitahuan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan;

(4) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu **PIHAK** akibat terjadinya keadaan memaksa bukan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini; dan

(5) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK**, dalam hubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Adendum

(1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

(2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan adendum perjanjian kerja sama;

(3) Adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**;

(4) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini; dan

(5) Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam adendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

Paraf:

Pasal 11
Kerahasiaan

(1) **PARA PIHAK** wajib memastikan kerahasiaan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi dalam bentuk apa pun yang diketahui atau diterima oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.

(2) **PARA PIHAK** wajib untuk tidak mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi kepada pihak ketiga dalam bentuk atau dengan cara apapun kecuali atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan, hasil pekerjaan atau informasi dalam bentuk apa pun yang diketahui atau diterima oleh **PARA PIHAK**.

(4) Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah berakhir atau terdapat pengakhiran Perjanjian.

Pasal 12
Penutup

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1); dan

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ZAINUL ARIFIN, S.A.P., M.Sc.	KEMAS M. IKHWAN MADANI, S.SOS., M.SI.
MAYOR JENDERAL TNI	LAKSAMANA PERTAMA TNI

Paraf:

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

Nomor : 01/KOMINFO/BPSDM.5/HK.04.02/04/2024
Nomor : PKS/7/IV/2024

Jakarta, 16 April 2024

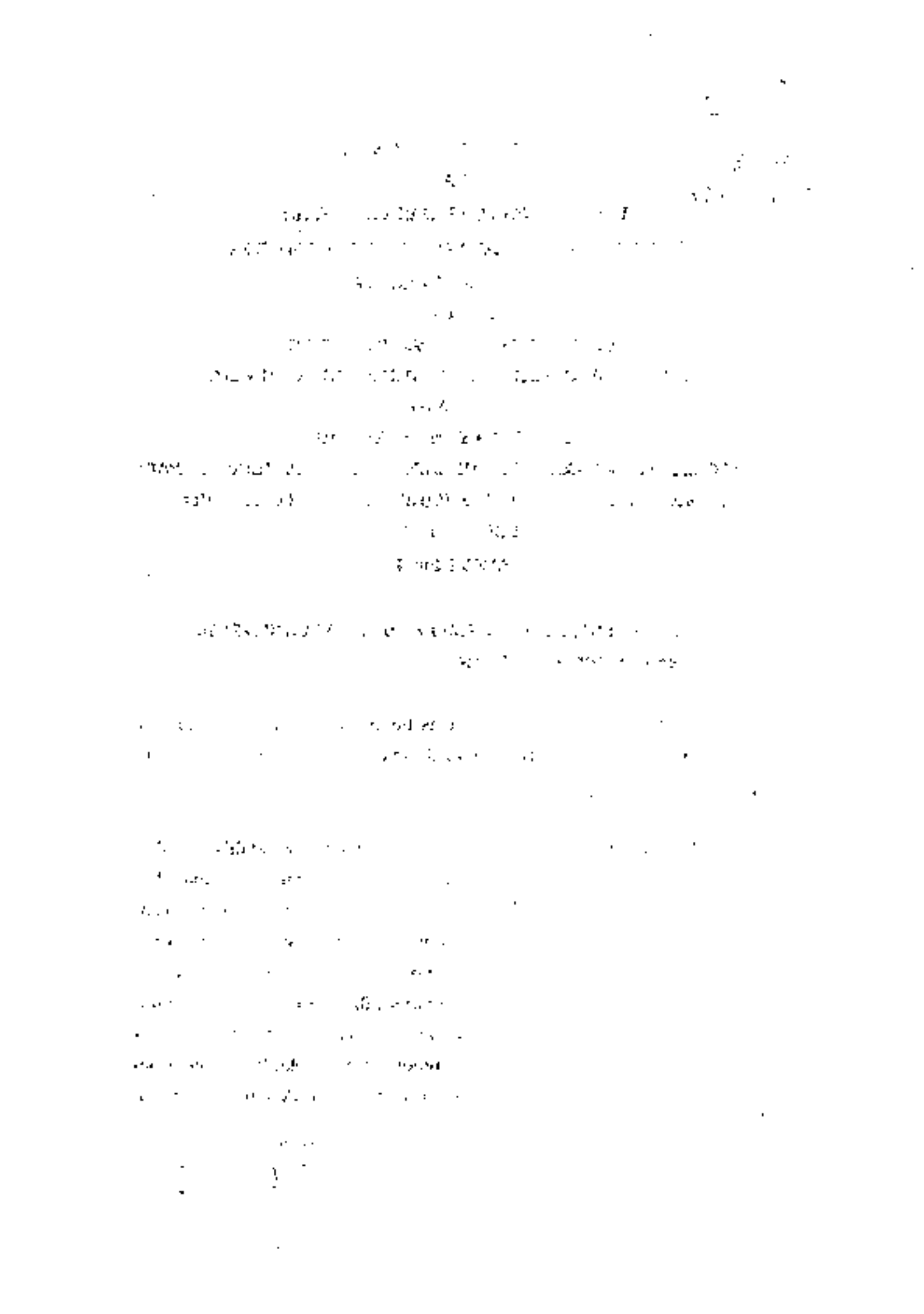

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA LINGKUP PEKERJAAN BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

Nomor : 01/KOMINFO/BPSDM.5/HK.04.02/04/2024

Nomor : PKS/7/IV/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-04-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. BASO SALEH, M.I.KOM : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 377 Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala BPSDM Kominfo Nomor: 49/BPSDM/HK.10.01/04/2024 tanggal 2 April 2024, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua No 49D, Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11550 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ZAINUL ARIFIN, S.A.P.,M.Sc. : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MAYOR JENDERAL TNI

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang bertugas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kabadiklat Kemhan dalam unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
3. Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
4. Bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.
5. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk mendorong pelaksanaan bela negara sehingga perlu menjalin kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi pegawai di instansi **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pekerjaan bagi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang untuk selanjutnya disebut

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme bagi pegawai guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pelatihan bela negara bagi pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi peserta;
b. pemantauan dan evaluasi; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
   a. menerima pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. menggunakan sarana dan fasilitas serta memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

c. menerima sertifikat dan pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. memberikan data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;

b. menjalankan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK;** dan

c. menyediakan anggaran dan melakukan pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. menerima data dan informasi calon peserta pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**;

b. menetapkan kurikulum dan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan

c. menerima pembayaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KESATU**;

b. menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

c. memberikan sertifikat dan pin bela negara untuk peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KESATU**; dan

d. memberikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai unsur pelaksana yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara.

2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terbagi dalam angkatan yang dilakukan melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **PIHAK KESATU** menugaskan 4 (empat) orang pegawai sebagai pendamping dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada setiap angkatan.

Pasal 6

Anggaran dan Mekanisme Pembayaran

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara pembayaran pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak swakelola.

3. Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, **PARA PIHAK** menyusun kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **PIHAK KEDUA** memberikan data dukung kepada **PIHAK KESATU** guna pembuatan pertanggungjawaban penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

5. **PIHAK KEDUA** mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab penggunaan biaya yang ditimbulkan atas pendidikan dan pelatihan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 30 September 2024.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat tidak dimungkinkannya Perjanjian Kerja Sama ini dilanjutkan.

3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu telah tercapai atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK**

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

tetap wajib melaksanakan kewajiban yang telah timbul dan/atau belum dilaksanakan pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

3. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.

4. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
   a. informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
   b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9

Transfer Data, Informasi Dan Pelindungan Data Pribadi

1. Masing-masing **PIHAK** mengakui bahwa pihaknya akan memproses Data Pribadi sebagai berdasarkan Perjanjian ini. Dengan demikian, masing-masing **PIHAK** menyanggupi untuk mematuhi semua ketentuan terkait dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang sekarang atau di masa mendatang akan diundangkan terkait terhadap pelindungan data pribadi ("Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi") yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi yang akan dilakukannya dan sesuai dengan peran yang diambilnya berdasarkan Perjanjian ini.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KESATU** berperan sebagai Pengendali Data Pribadi dan **PIHAK KEDUA** berperan sebagai Prosesor Data Pribadi.

3. Subjek Data Pribadi yang dimaksud pada Pasal ini adalah Nama, No HP, NIK

4. **PARA PIHAK** pada syarat dan ketentuan platform masing-masing bertanggung jawab dan menjamin untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis atau persetujuan secara digital terlebih dahulu dari Subjek Data Pribadi.

5. **PIHAK KESATU** adalah pihak yang berhak untuk menentukan ruang lingkup, tata cara dan tujuan untuk dan caranya Data Pribadi tersebut diproses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini. Data Pribadi yang bukan merupakan bagian dari Data **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagai Pengendali Data Pribadi tersebut.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

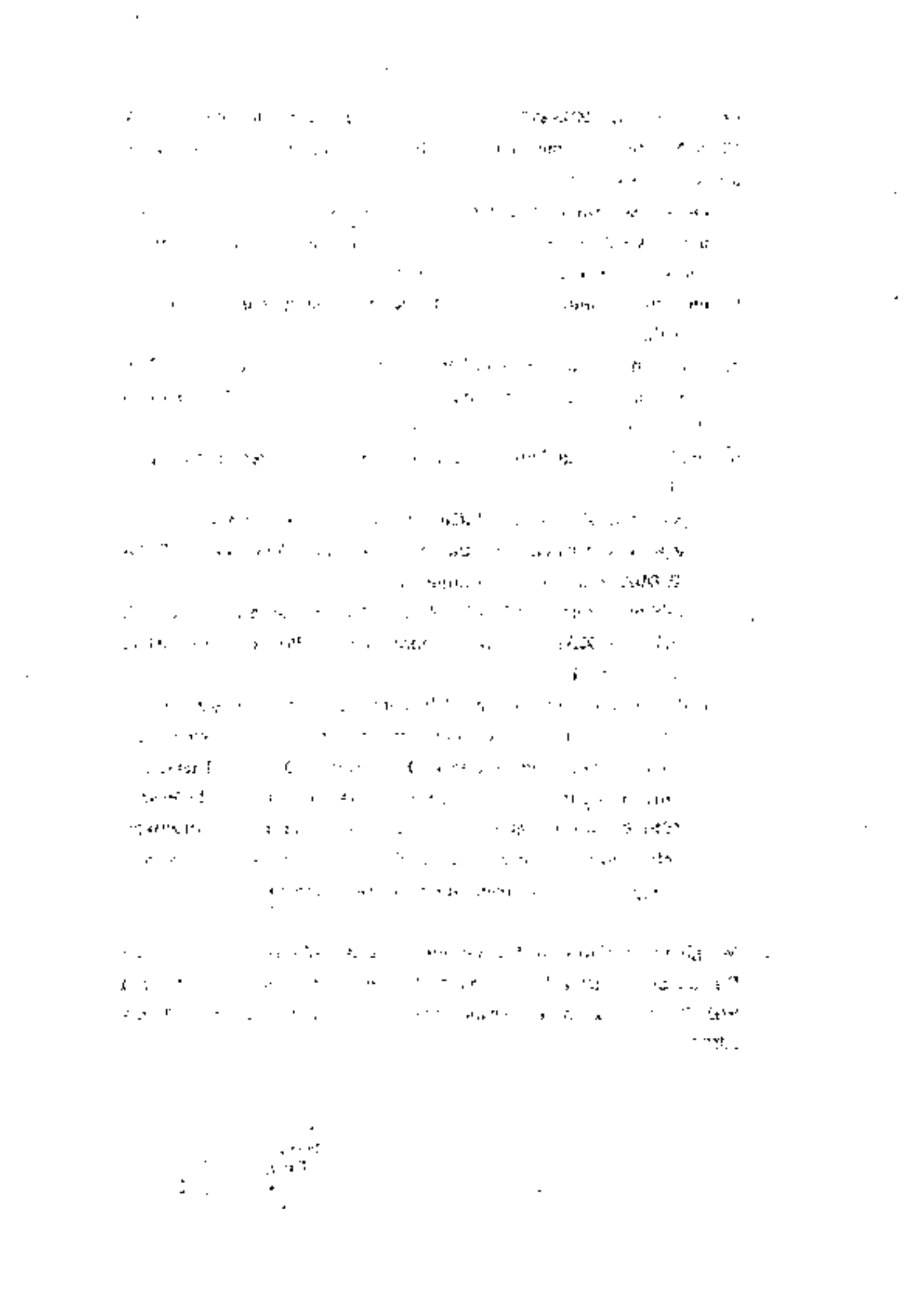

6. Kecuali **PIHAK KESATU** menentukan lain secara tertulis, **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa personelnya dan/atau kontraktornya harus:
   a. memproses Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman dari **PIHAK KESATU** atau secara lain diatur dalam Perjanjian beserta seluruh penambahan atau perubahannya;
   b. memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
   c. hanya memproses Data Pribadi bila dan hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan jasa atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian; dan
   d. tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun selain:
      1) personel, direksi dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini;
      2) subkontraktor **PIHAK KEDUA** yang diizinkan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** untuk memproses Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini;
      3) dan sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal tersebut, Mitra harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** untuk mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan tersebut.

7. Menghapus setiap Data Pribadi milik **PIHAK KESATU** termasuk Data Pribadi Subjek Data Pribadi pada akhir hubungan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**, atau sewaktu-waktu sesuai permintaan **PIHAK KESATU**.

8. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa personelnya yang memproses Data Pribadi memiliki pelatihan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pemrosesan Data Pribadi dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan **PIHAK KESATU**.

9. **PIHAK KEDUA** harus memberlakukan kewajiban kontraktual pada semua pegawai, kontraktor dan penerima selanjutnya terhadap Data, Informasi termasuk Data Pribadi milik **PIHAK KESATU** dengan derajat yang setidaknya sama dengan Perjanjian pelindungan data pribadi ini.

10. Apabila diminta oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus memberikan rincian Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi yang diproses olehnya segera setelah menerima permintaan dari **PIHAK KESATU**, termasuk seluruh permintaan bantuan wajar yang diminta oleh **PIHAK KESATU**.

11. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang memadai untuk:
    a. menjaga keamanan Data Pribadi;
    b. mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi; dan
    c. memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan serta ketahanan sistem dan layanan pemrosesan.

12. Tindakan tersebut pada ayat (13) harus mempertimbangkan:
    a. tujuan pemrosesan data;
    b. sifat dan jangkauan pemrosesan;
    c. penilaian atas kemungkinan risiko kepada Subjek Data Pribadi; dan

d. praktek yang baik dan teknologi terkini yang setidaknya ditetapkan dalam Kebijakan Keamanan Informasi Pihak Ketiga.

13. **PIHAK KESATU** dapat meminta:
    a. laporan tertulis terperinci yang menjelaskan langkah-langkah teknis yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pemrosesan Data Pribadi; dan
    b. salinan tertulis kebijakan dan prosedur pelindungan data dari **PIHAK KEDUA**.

14. **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa sebelum mengungkapkan Data Pribadi apa pun kepada **PIHAK KEDUA** atau subkontraktor dalam situasi di mana **PIHAK KEDUA** atau subkontraktor akan memproses Data Pribadi tersebut dengan:
    a. mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KESATU**; dan
    b. menandatangani kontrak yang mencakup ketentuan privasi data dan kerahasiaan yang sama dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan **PIHAK KEDUA** atau subkontraktor untuk mematuhi persyaratan yang setara dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

15. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa personelnya dan Subkontraktornya mematuhi semua batasan berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berlaku mengenai transfer Data Pribadi.

16. **PIHAK KEDUA** dilarang memiliki, menarik atau menggunakan hak atau manfaat apa pun terkait Data milik **PIHAK KESATU**.

17. **PIHAK KEDUA** dilarang menjual atau membagi, mengumpulkan, menyimpan, menggunakan atau mengungkapkan Data milik **PIHAK KESATU** untuk:
    a. iklan perilaku yang ditargetkan atau lintas-konteks; dan
    b. tujuan bisnis yang tidak disebutkan dalam kontrak tertulis dengan **PIHAK KESATU**.

18. **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil tindakan apa pun yang akan menyebabkan perpindahan Data milik **PIHAK KESATU** kepada pihak lain yang memenuhi definisi "berbagi" untuk keperluan iklan atau "menjual" Data Pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.

19. **PIHAK KEDUA** dilarang mengombinasikan Data Pribadi milik **PIHAK KESATU** dengan data lainnya jika dan sejauh hal ini tidak selaras dengan batasan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau peraturan perundangan lainnya tentang Data Pribadi yang berlaku.

20. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** segera setelah mengetahui adanya:
    a. kegagalan pelindungan data pribadi;
    b. potensi pelanggaran dari Perjanjian atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
    c. pemberitahuan tentang pelanggaran data apa pun kepada institusi terkait berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
    d. permintaan yang mengikat secara hukum untuk pengungkapan Data Pribadi oleh institusi terkait.

21. **PIHAK KEDUA** harus memberikan bantuan kepada **PIHAK KESATU** untuk:

a. menyiapkan pemberitahuan tentang kegagalan pelindungan dan/atau pelanggaran Data Pribadi kepada institusi terkait serta Subjek Data yang terdampak;
b. melakukan penilaian dampak pelindungan data untuk operasi pemrosesan yang cenderung mengakibatkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data; dan
c. persiapan pertemuan konsultasi dengan penilaian dampak pelindungan data yang menunjukkan pemrosesan menghasilkan risiko tinggi bagi Subjek Data.

Pasal 10
Pemantauan dan Evaluasi

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu berlakunya.

2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi bahan rekomendasi dalam perencanaan program kerja berikutnya bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Korespondensi

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU**
      Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
      Jalan Raya Kelapa Dua No 49D, Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11150
      Telepon : (021) 5482390
      Email : tu.setpusdik@kominfo.go.id

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Jl. Menteng Raya No. 56 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3905851

Email : Jamtu321@gmail.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Keadaan Kahar/*Force Majeure*

1. Keadaan kahar *(force majeure)* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak/kemampuan **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi, apabila terjadi perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, wabah penyakit, pemogokan, kebakaran yang bukan disengaja, embargo dan perubahan kebijakan pemerintah.

2. Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai keadaan kahar.

4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka **PIHAK** tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.

5. **PARA PIHAK** dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena keadaan kahar.

Pasal 13

Jaminan dan Pernyataan PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan:

1. sepakat untuk memberikan data dukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berupa dokumen atau keterangan lainnya apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu dilakukan klarifikasi pada saat pemeriksaan kinerja maupun anggaran;
2. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional, akuntabel, transparan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak menerima, memberikan, dan/atau berjanji kepada pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
4. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kewenangan masing-masing **PIHAK** untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Pasal ini.

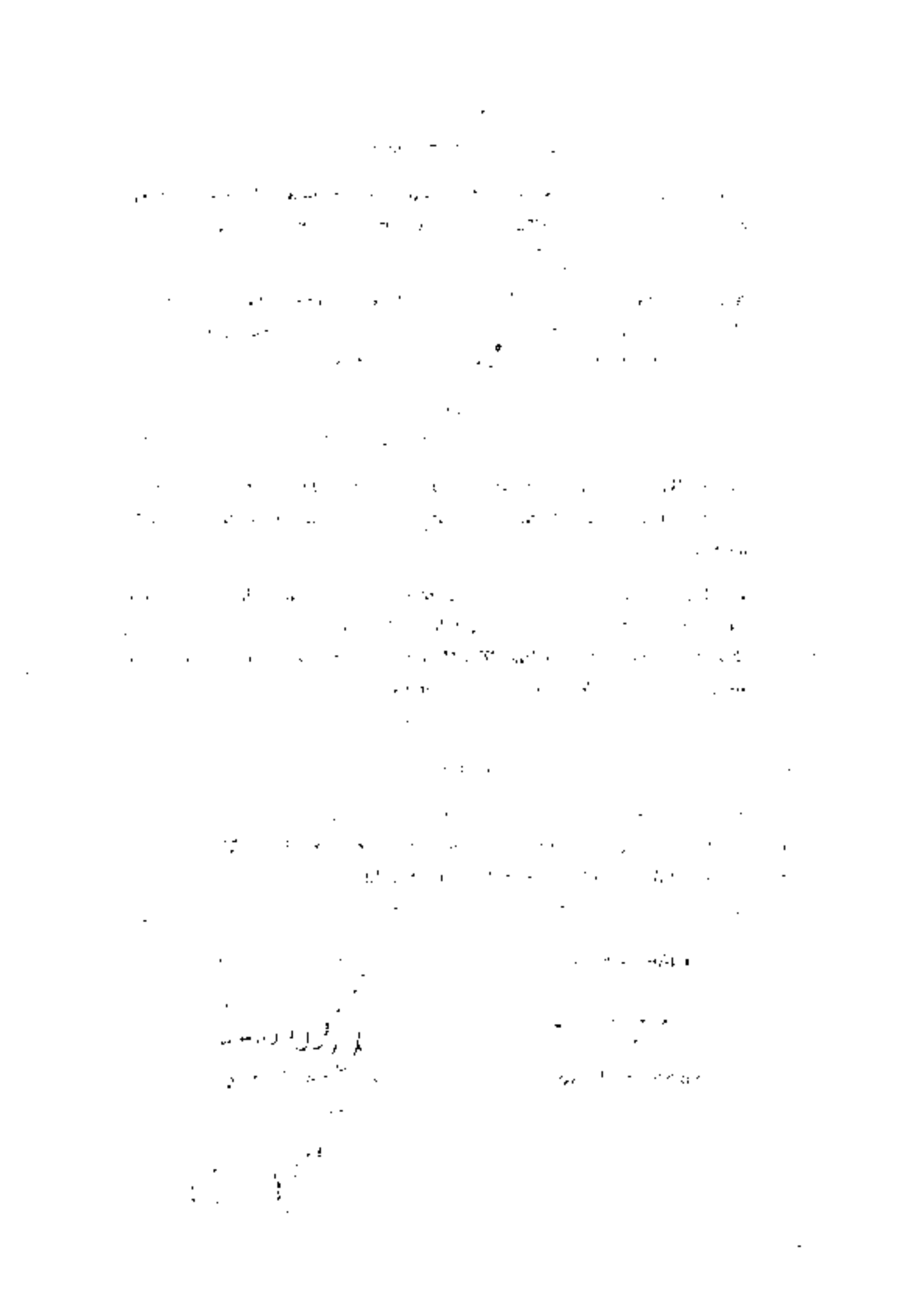

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan di luar pengadilan dengan cara mediasi dan/atau konsiliasi.

Pasal 15

Perubahan Perjanjian (Adendum)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

2. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Baso Saleh, M.I.Kom	Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. Mayor Jenderal TNI

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER PEMUDA BELA NEGARA
BAGI LINGKUP MASYARAKAT

NOMOR : HK.03.00/4.29.1/PKS/D-1/IV/2024
NOMOR : PKS/8/IV/2024

Jakarta, 29 April 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR : HK.03.00/4.29.1/PKS/D-1/IV/2024

NOMOR : PKS/8/IV/2024

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER PEMUDA BELA NEGARA

BAGI LINGKUP MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), bertempat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc
Mayor Jenderal TNI : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 56 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan mempunyai tugas bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Badiklat Kemhan adalah Badan Pelaksana Teknis Kementerian Pertahanan di Bidang Pendidikan dan Kepelatihan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pertahanan.

3. PARA PIHAK memperhatikan, memedomani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor MoU/2/M/V/2021, nomor HK.03.00/5.7.1/MENPORA/V/2021, tanggal 7 Mei Tahun 2021 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
4. Bahwa berdasarkan surat Kabadiklat Kemhan nomor: B/139/PDL.00.03/BADIKLAT tanggal 23 April 2024 tentang Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyelenggara Diklat Kader Bela Negara antara Badiklat Kemhan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela Negara Di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang mencapai usia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
2. Pemuda yang dimaksud pada ayat 1, adalah pemuda yang berstatus mahasiswa;
3. Pemuda dengan status sebagai mahasiswa, berusia antara 19 tahun sampai dengan 23 tahun;

4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda;
5. Kader Pemuda Bela Negara adalah pemuda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bela negara, yang telah ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bela negara dengan menggunakan standarisasi kurikulum dari Kementerian Pertahanan dan keamanan;
6. Pendidikan adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen Kepemudaan (Pramuka, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan);
7. Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam organisasi, pemerintahan, partai dan sebagainya;
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki perode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 – 30 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009;
9. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman para pihak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. pembinaan karakter, penguatan revolusi mental dan mempersiapkan pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa dalam menghadapai ancaman, gangguan dan hambatan dalam hal penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa dan disintegrasi bangsa;

b. pembinaan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara kepada pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa demi terwujudnya sikap dan perilaku bela negara untuk mendukung sistem pertahanan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

c. meningkatkan kecintaan kepada tanah Indonesia;

d. menjaga identitas dan integritas bangsa kepada pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa;

e. meningkatkan kesiapsiagaan pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa dalam kegiatan Bela Negara;

f. mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

g. menambah wawasan bagi pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa;

h. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban oleh para pihak pada penyelenggaraan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara di Lingkup Masyarakat Bagi Kader Pemuda Bela Negara Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara;
   b. publikasi media massa dan media sosial kerja sama PARA PIHAK; dan
   c. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

   a. Hak
      (1) Menerima hasil pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara dari PIHAK KEDUA;
      (2) Memperoleh data/informasi/dokumentasi mengenai Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara dari PIHAK KEDUA;
      (3) Menerima sertifikat yang diterbitkan PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada peserta PKPBN yang dinyatakan lulus.
   b. Kewajiban
      (1) Perumusan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
      (2) Memfasilitasi dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;

(3) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan/atau sosialisasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, atau Dinas lainnya pada tingkat Provinsi yang membidangi Kepemudaan, dan Organisasi Kepemudaan, maupun Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Pusat;

(4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara;

(5) Menanggung segala biaya yang timbul pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Hak

(1) Mendapatkan fasilitas dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran;

(2) Menerima hasil sosisalisasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

b. Kewajiban

(1) Melaksanakan, menyelenggarakan, dan menyediakan sarana dan prasarana serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara kepada PIHAK KESATU;

(2) Memberikan data/informasi/dokumentasi asli pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara;

(3) Mengadakan pemantauan dan pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara; dan

(4) Menerbitkan dan memberikan sertifikat kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara yang dinyatakan lulus.

Pasal 5

BIAYA

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan alokasi anggaran sesuai Rencana Kerja dan Anggaran PIHAK KESATU;

(2) Rincian penggunaan dana atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) atas jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada RAB yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui e-mail dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	
Nama	:	Dr. Neneng Nurosi Nurasjati. S.Pd., M.Pd
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda.
Kedudukan	:	Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telepon	:	(021) 1500928
Surel	:	persuratan@kemenpora.go.id
PIHAK KEDUA	:	
Nama	:	Letnan Kolonel Chb. Taat Waluyo, S.E, M.M
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Kerjasama Sistem Penjaminan Set Badiklat Kemhan
Kedudukan	:	Jalan Menteng Raya nomor 56, Jakarta
Telepon	:	081295216402
Surel	:	jamtu321@gmail.com

(2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

(3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 8

FORJE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN SANKSI

(1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.

(2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.

(3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sejak terlaksananya kegiatan PKPBN baik yang non fisik maupun yang fisik, sampai dengan akhir kegiatan.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. Mayor Jenderal TNI.